

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Keagenan

Teori keagenan menunjukkan adanya hubungan yang dapat terlihat dari kontrak yang dilakukan oleh satu atau lebih orang (*principal*) yang melibatkan orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa tanggung jawab dimana dalam pelaksanaan tanggung jawab tersebut *agent* memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan (Jensen dan Meckling, 1976). Dalam hubungan ini pemegang saham memiliki posisi sebagai *principal*, sedangkan pihak manajemen perusahaan memiliki posisi sebagai *agent*. Manajemen perusahaan dalam melakukan tanggung jawabnya memiliki tugas untuk mengambil keputusan terbaik untuk memenuhi kepentingan pemegang saham. Dengan digunakannya kewenangan untuk pengambilan keputusan perusahaan, maka pihak manajemen juga harus dapat mempertanggungjawabkannya kepada pemegang saham.

Dalam hubungan kontrak antara *principal* dan *agent* terdapat kepentingan yang berbeda. *Principal* berkepentingan untuk dapat mengoptimalkan nilai perusahaan, sedangkan *agent* berkepentingan dalam peningkatan kesejahteraannya. Ketika manajemen dapat memenuhi kepentingan pemilik dalam meningkatkan laba perusahaan, maka kepentingan manajemen pun akan dipenuhi oleh pemilik yang ditandai dengan pemberian imbalan yang diterimanya. Pada dasarnya hubungan yang dimiliki oleh *principal* dan *agent* diharapkan dapat

berjalan secara simetris yaitu segala informasi yang berkaitan dengan perusahaan baik dari jumlah ataupun kualitas informasi dapat diketahui oleh kedua belah pihak sehingga tidak akan terjadi penyalahgunaan informasi untuk salah satu pihak. Akan tetapi, hubungan yang simetris antara *principal* dan *agent* tidak mungkin terjadi. *Agent* merupakan pihak yang secara langsung berada di perusahaan yang melakukan fungsi-fungsi manajemen sehingga secara otomatis *agent* yang lebih mengetahui banyak informasi tentang perusahaan dibanding *principal*. Keadaan dimana *principal* tidak selalu dapat memonitor aktivitas perusahaan menjadi penyebab terjadinya konflik kepentingan karena sangat minimnya informasi yang didapatkan oleh *principal* tentang operasi perusahaan (Watts dan Zimmerman, 1986). Dengan adanya informasi yang tidak simetris antara *principal* dan *agent*, maka hal ini dapat mendorong *agent* untuk melakukan upaya dalam memaksimalkan kepentingannya.

Kepentingan *agent* dapat dikatakan terpenuhi ketika *agent* mendapatkan imbalan seperti pemberian kompensasi, bonus, atau insentif yang sebesar-besarnya. Imbalan yang akan diterima oleh agen tergantung dari kinerja *agent* dalam memenuhi kepentingan *principal* yaitu meningkatkan kinerja perusahaan yang dapat dilihat dari meningkatnya laba perusahaan. Semakin baik prestasi *agent* dalam meningkatkan laba maka akan semakin besar imbalan yang akan diterima. Sebagai *agent*, eksekutif akan berupaya untuk bisa mendapatkan imbalan yang besar untuk memenuhi kepentingannya. Untuk meningkatkan kinerja perusahaan yang ditunjukkan dengan peningkatan laba, maka upaya yang dapat dilakukan adalah tindakan penghindaran pajak. Hasil dari upaya

penghindaran pajak tersebut dapat memenuhi kepentingan pemegang saham sehingga dalam situasi ini terlihat adanya hubungan yang menguntungkan antara kedua belah pihak. Oleh sebab itu, untuk dapat memenuhi kepentingan yang diinginkan, eksekutif dan pemegang saham perlu untuk saling memenuhi kepentingan satu sama lainnya.

2.2. Indeks Papan Utama (*Main Board Index*)

Per 12 September 2017 terdapat 555 perusahaan yang sahamnya tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Dari 555 perusahaan tersebut terdapat 237 perusahaan yang termasuk dalam indeks papan utama. Papan Utama ditujukan kepada emiten yang memiliki ukuran perusahaan yang besar dan memiliki *track record* yang baik. Indeks papan utama ini diluncurkan pada 8 April 2002, dengan menggunakan nilai dasar pada tanggal 28 Desember 2001 dengan nilai indeks 100. Calon emiten akan dicatatkan di Papan Utama jika telah memenuhi persyaratan berikut ini (www.sahamok.com) :

- a. Telah memenuhi persyaratan umum pencatatan.
- b. Sampai dengan diajukannya permohonan pencatatan, telah melakukan kegiatan operasional dalam usaha (*core business*) yang sama minimal 36 bulan berturut-turut.
- c. Laporan keuangan telah diaudit 3 tahun buku terakhir, dengan ketentuan Laporan Keuangan Audit 2 tahun buku terakhir dan Laporan Keuangan Audit Interm terakhir (jika ada) memperoleh pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

- d. Berdasarkan Laporan Keuangan Auditan terakhir memiliki Aktiva Berwujud Bersih minimal Rp100 Miliar
- e. Jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang bukan merupakan Pemegang Saham Pengendali setelah Penawaran Umum atau perusahaan yang sudah tercatat di Bursa Efek lain atau bagi Perusahaan Publik yang belum tercatat di Bursa Efek lain dalam periode 5 hari bursa sebelum permohonan pencatatan, sekurang-kurangnya 100 juta saham atau 35% dari modal disetor (mana yang lebih kecil).
- f. Jumlah pemegang saham paling sedikit 1.000 pemegang saham yang memiliki rekening efek di Anggota Bursa Efek dengan ketentuan:
- i. Bagi calon perusahaan tercatat yang melakukan penawaran umum, maka jumlah pemegang saham tersebut adalah pemegang saham setelah penawaran umum perdana.
 - ii. Bagi calon perusahaan tercatat yang berasal dari perusahaan publik, maka jumlah pemegang saham tersebut adalah jumlah pemegang saham terakhir selambat-lambatnya satu bulan sebelum mengajukan permohonan pencatatan.
 - iii. Bagi calon perusahaan tercatat yang tercatat di bursa efek lain, maka jumlah pemegang saham tersebut adalah dihitung berdasarkan rata-rata per bulan selama enam bulan terakhir.

2.3. Penghindaran Pajak

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Zain, 2007). Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Akan tetapi, bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan. Pengurangan laba perusahaan yang disebabkan oleh pajak merupakan suatu hal yang dapat menjadi sorotan perusahaan karena berkaitan langsung dengan penilaian kinerja perusahaan. Sebuah perusahaan akan dinilai baik kinerjanya jika laba yang dihasilkan tinggi. Oleh sebab itu, banyak perusahaan yang berusaha untuk meminimalkan beban pajaknya untuk mendapatkan laba yang optimal baik dengan cara-cara yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai pada tindakan yang melanggar peraturan perpajakan.

Tindakan mengefisienkan jumlah pajak yang akan dibayarkan kepada pemerintah terbagi menjadi dua, yaitu tindakan yang legal dan ilegal. Penghindaran pajak merupakan tindakan yang dinilai legal karena upaya mengefisienkan pajak masih berada dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan penyelundupan pajak merupakan perbuatan ilegal yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Ernest R. Mortenson, penghindaran pajak berkenaan dengan pengaturan sesuatu peristiwa sedemikian

rupa untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan memerhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkan (Zain, 2007). Penghindaran pajak bersangkutan dengan rencana transaksi untuk memperoleh keuntungan, manfaat, atau pengurangan pajak yang tidak diinginkan oleh hukum pajak (Brown, 2012). Tindakan penghindaran pajak juga dikatakan sebagai rekayasa 'tax affairs' yang masih berada dalam bingkai ketentuan perpajakan (lawful). Tujuan dari dilakukannya tindakan penghindaran pajak adalah menekan beban pajak serendah mungkin sehingga penghasilan setelah pajak yang dihasilkan perusahaan bisa maksimal untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali.

Menurut *Organization of Economic Cooperation and Development* (EOCD), penghindaran pajak memiliki tiga karakter :

- a. Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
- b. Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebenarnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
- c. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat Wajib Pajak menjaga serahasia mungkin (*Council of Executive Secretaries of Tax Organization, 1991*).

Pada penelitian ini, pengukuran penghindaran pajak yang digunakan terdiri dari dua proksi yaitu *cash ETR* dan *current ETR*. Menurut Omer dan Molloy

dalam Lestari (2016), pengukuran dengan menggunakan lebih dari satu ETR dapat meningkatkan kekuatan hasil penelitian. Dengan proksi *cash* ETR, dapat diketahui seberapa besar pengaruh pembayaran kas terhadap penghindaran pajak, sedangkan dengan *current* ETR dapat diketahui seberapa besar pengaruh beban pajak kini terhadap penghindaran pajak. Proksi *cash* ETR dapat merefleksikan kemampuan perusahaan untuk membayar sejumlah kecil nilai kas pajak. Melalui pembayaran kas atas pajak, dapat diketahui seberapa agresif tindakan penghindaran pajak yang dilakukan suatu perusahaan. Menurut Dyreng *et al* (2010), *cash* ETR dapat menunjukkan sejauh mana manajer memperhatikan pengurangan pajak tunai aktual yang dibayarkan. Proksi ini pun dinilai efektif untuk menunjukkan pengaruh eksekutif terhadap penghindaran pajak karena eksekutif berperan sebagai penentu yang signifikan dalam pembayaran pajak secara kas.

Cash ETR dapat diukur dengan rumus :

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Cash Tax Payments}}{\text{Cash Tax Payments} + \text{Cash Tax Deferrals}}$$

Sedangkan proksi *current* ETR menggunakan beban pajak kini yang dimiliki oleh perusahaan pada tahun tertentu. Beban pajak kini dapat merefleksikan kewajiban pajak yang sesungguhnya pada suatu periode (Lee *et al*, 2015). Beban pajak yang diperhitungkan pada proksi ini tidak melibatkan pajak tangguhan seperti yang pada proksi GAAP ETR sehingga proksi *current*

ETR ini dapat mengontrol efek dari strategi penanguhan pajak. *Current ETR* diukur dengan rumus :

$$\text{Current ETR} = \frac{\text{Pajak yang dibayar}}{\text{Pendapatan sebelum pajak}}$$

2.4. Preferensi Resiko Eksekutif

Preferensi resiko yang dimiliki oleh eksekutif terbagi kedalam dua jenis yaitu pengambil resiko (*risk taker*) dan penghindar resiko (*risk averse*) (Low, 2006). Eksekutif dengan preferensi *risk taker* adalah eksekutif yang lebih berani mengambil resiko dalam keputusan bisnis karena memiliki pemahaman bahwa semakin tinggi resiko maka semakin tinggi keuntungan yang akan didapatkan. Preferensi mereka sebagai *risk taker* dalam pengambilan keputusan juga dipengaruhi dengan pandangan akan suatu pencapaian keberhasilan seperti kekayaan, penghasilan, posisi/jabatan, dan wewenang. Mereka memiliki keinginan yang tinggi untuk bisa mencapai penghasilan, jabatan maupun wewenang yang lebih tinggi lagi.

Eksekutif *risk taker* memiliki kemauan untuk mengurangi penghindaran terhadap resiko pengambilan keputusan bisnis (Cain dan Stephen, 2016). Oleh sebab itu, seseorang eksekutif yang dapat mencapai posisi yang lebih tinggi dinilai disebabkan karena karakternya yang berani dalam mengambil resiko dan selalu bekerja dengan sebaik mungkin. Akan tetapi, keberanian seseorang dalam menghadapi resiko tidak selamanya berjalan sesuai harapan. Keberanian eksekutif dalam mengambil keputusan yang beresiko tetap saja memiliki peluang untuk

gagal sehingga keputusan tersebut bisa saja menggagalkan rencana karirnya kedepan. Oleh sebab itu, dalam pengambilan keputusan sangat diperlukan tingkat kehati-hatian yang tinggi (Macrimmon dan Donald, 1990).

Bertolak belakang dengan *risk taker*, eksekutif dengan karakteristik *risk averse* adalah eksekutif yang lebih cenderung menghindari segala bentuk kesempatan yang berpotensi menimbulkan resiko. Eksekutif dengan preferensi *risk averse* digambarkan sebagai seseorang yang lebih dapat mengarahkan manajer lainnya untuk mengurangi resiko perusahaan. Mereka cenderung tidak menyukai resiko sehingga kurang berani dalam pengambilan keputusan bisnis. Jika mereka dihadapkan pada kondisi pengambilan keputusan, mereka akan lebih menitikberatkan pilihan pada keputusan yang beresiko lebih rendah (Low, 2006). Kebanyakan eksekutif dengan preferensi *risk averse* ini merupakan orang-orang yang tergolong lebih tua, telah lama menjadi senior pada perusahaannya, dan memiliki ketergantungan pada perusahaan (Macrimmon dan Donald, 1990).

Seluruh aktivitas pengambilan resiko yang dilakukan oleh pihak managerial nantinya akan terangkum menjadi resiko perusahaan (Low, 2006). Tingkat resiko perusahaan yang besar mengindikasikan bahwa pimpinan pada perusahaan tersebut bersifat *risk taker*. Oleh sebab itu, karakteristik eksekutif dapat dinilai dari perhitungan resiko perusahaan itu sendiri. Menurut Paligrova (2010) dalam Budiman dan Setiyono (2012), untuk mengukur resiko perusahaan dapat dihitung melalui deviasi standar dari EBITDA (*Earning Before Income Tax, Depreciation, and Amortitation*) dibagi dengan total aset. Rumusnya adalah sebagai berikut :

$$RISK = \sqrt{\frac{\sum_{T-1}^T (E - 1/T \sum_{T-1}^T E)^2}{(T-1)}}$$

Pada rumus diatas, E adalah EBITDA (*Earning Before Income Tax, Depreciation, and Amortitation*) dibagi dengan total aset perusahaan. Eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* atau *risk averse* akan tercermin dari besar kecilnya nilai resiko perusahaan. Perusahaan yang nilai resikonya lebih besar dari rata-rata akan diberi nilai 1 yang berarti eksekutif merupakan *risk taker*, dan sebaliknya jika nilai resikonya lebih kecil dari nilai rata-rata akan diberi nilai 0 yang berarti eksekutif merupakan *risk averse* (Harto dan Umi, 2014).

2.5. Keahlian Eksekutif

Eksekutif pada suatu perusahaan memiliki posisi sebagai *agent* yang bertugas untuk mengelola manajemen perusahaan untuk dapat mencapai tujuan perusahaan. Eksekutif merupakan faktor kunci dalam penentuan praktek perusahaan. Dalam mengelola perusahaan, mereka memiliki gaya mereka sendiri dalam mengambil keputusan terkait investasi, keuangan, dan keputusan strategis lainnya. Menurut Rukun dan Herawan (2018), keahlian adalah suatu pengetahuan khusus yang diperoleh dari latihan, belajar, dan pengetahuan. Pengetahuan dapat berupa fakta, teori, aturan, dan strategi global untuk memecahkan masalah. Keahlian sangat dibutuhkan oleh eksekutif untuk dapat menghadapi hal-hal yang menguntungkan maupun merugikan.

Menurut Gaol (2008), untuk dapat menghadapi hal-hal tersebut, eksekutif harus memiliki beberapa keahlian yang harus dipersiapkan, yaitu keahlian teknis,

keahlian manusiawi, dan keahlian konseptual. Keahlian teknis berhubungan dengan kemampuan eksekutif dalam melaksanakan tugas-tugas khusus yang dapat diperoleh melalui pengalaman dan pendidikan. Keahlian manusiawi berhubungan dengan keahlian eksekutif untuk mengadakan hubungan dengan manusia lainnya. Sedangkan keahlian konseptual berhubungan dengan keahlian eksekutif untuk memahami keadaan perusahaan secara keseluruhan seperti menyusun rencana, mengorganisasi sumber daya yang ada, dan mengawasi staf yang berada dibawah kepemimpinannya.

Terkait dengan pendidikan formal yang telah dijalani eksekutif, Bertrand dan Schoar (2003) menyatakan bahwa eksekutif akan lebih bisa memberikan keputusan strategis yang agresif karena didorong oleh adanya keahlian khusus yang dapat dilihat dari gelar pendidikan. Gelar ini menunjukkan bahwa eksekutif tersebut memiliki keahlian dalam suatu bidang tertentu untuk menunjang pengambilan keputusannya dalam meningkatkan performa perusahaan. Eksekutif dengan keahliannya akan lebih responsif pada pertumbuhan ekonomi masa mendatang. Menurut Pham dan Dimitrios (2016), eksekutif yang memiliki pengalaman dalam bidang keuangan memainkan peran penting dalam penyajian laporan keuangan. Mereka dapat menunjukkan pengetahuan lebih yang mereka miliki mengenai pelaporan keuangan dan memiliki etika-etika profesional yang tinggi. Dengan adanya pengalaman ini, mereka jauh lebih mengerti tentang isu-isu keuangan dan akuntansi yang akan membuat mereka lebih cakap dalam mempersiapkan pelaporan keuangan yang berkualitas. Selain keahlian keuangan, keahlian hukum yang dimiliki eksekutif juga dinilai dapat membantu mencapai

keefektifan pelaporan keuangan perusahaan. Dengan latar belakang hukum yang dimiliki, perusahaan dapat menunjukkan peningkatan kualitas kinerja perusahaan karena memiliki tingkat kesadaran yang tinggi akan resiko ataupun biaya yang mungkin muncul dari pelaporan keuangan yang buruk (Krishnan *et al* dalam Simone dan Bridget, 2015).

Pengukuran keahlian keuangan dan hukum eksekutif pada penelitian ini menggunakan proporsi dari jumlah eksekutif dengan keahlian keuangan dan hukum terhadap total jumlah eksekutif.

$$EXP = \frac{\text{jumlah eksekutif dengan keahlian keuangan dan hukum}}{\text{jumlah eksekutif}}$$

2.6. Kompensasi Eksekutif

Kompensasi merupakan balas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada pekerjanya yang dapat dinilai dengan uang dan cenderung diberikan secara tetap (Nitisemito, 1996). Menurut Harianja (2002), kompensasi yang diterima oleh pegawai merupakan akibat dari pelaksanaan pekerjaan di organisasi yang diberikan dalam bentuk uang atau lainnya yang dapat berupa gaji, upah, bonus, insentif, dan tunjangan lainnya seperti tunjangan kesehatan, tunjangan hari raya, uang makan, dan uang cuti. Pemberian kompensasi ini bertujuan untuk menarik pegawai yang berkualitas, mempertahankan pegawai, memotivasi kinerja, membangun komitmen, dan juga untuk mendorong peningkatan karyawan dalam upaya meningkatkan kompetensi organisasi secara keseluruhan. Menurut Umar

(2005), kompensasi juga dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang diterima karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka.

Kompensasi yang diterima bisa menjadi alasan seseorang bekerja pada suatu perusahaan. Walaupun kompensasi bukanlah satu-satunya faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan, akan tetapi hal tersebut sangat berpengaruh untuk mendorong kinerja karyawan. Dengan adanya sistem kompensasi yang baik, maka karyawan akan lebih termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya. Kompensasi yang dapat diterima oleh karyawan terbagi atas dua macam, yaitu imbalan yang bersifat finansial dan nonfinansial. Kompensasi finansial diterima oleh karyawan dalam bentuk gaji atau upah, bonus, premi, pengobatan, asuransi, dan lain sebagainya yang sejenis dibayar oleh organisasi. Sedangkan kompensasi nonfinansial yang sering disebut sebagai kompensasi pelengkap diberikan untuk mempertahankan karyawan dalam jangka panjang yang ditunjukkan dengan adanya program pelayanan untuk menciptakan kondisi dan lingkungan kerja yang menyenangkan.

Eksekutif tidak akan mau mengambil keputusan yang beresiko jika mereka tidak diberi kompensasi untuk melakukan hal tersebut (Gaertner, 2011). Oleh sebab itu, eksekutif akan mengambil pilihan yang tepat dan konsisten untuk memaksimalkan nilai kompensasi mereka (Wallace dalam Gartner, 2011). Pemberian kompensasi berdasarkan kinerja eksekutif beriringan dengan adanya resiko yang mungkin muncul atas pilihan keputusan eksekutif yang belum tentu bisa dihadapi oleh semua eksekutif. Oleh sebab itu, sistem pemberian kompensasi ini dapat dengan sendirinya mendorong kemauan eksekutif yang berbakat dan

memiliki keahlian untuk memilih mau atau tidaknya mengambil resiko atas pilihannya.

Kompensasi yang diterima eksekutif akan tercantum dalam laporan keuangan setiap tahunnya. Variabel kompensasi eksekutif pada penelitian ini akan diukur dengan menggunakan proporsi total kompensasi eksekutif dibagi dengan total beban gaji dalam satu tahun.

$$\text{CASH_COMP} = \frac{\text{total kompensasi eksekutif}}{\text{total beban gaji}}$$

2.7. Variabel Kontrol

Variabel-variabel kontrol dalam penelitian ini adalah *leverage*, profitabilitas, dan ukuran perusahaan. *Leverage* dapat digunakan untuk mengukur dua hal yaitu proporsi hutang dalam struktur modal dan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang (Mardiyanto, 2008). *Leverage* dapat menunjukkan adanya penggunaan hutang untuk membiayai investasi dan aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Pembiayaan dengan menggunakan hutang akan menimbulkan beban bunga yang akan mengurangi beban pajak yang akan dibayar (Ngadiman dan Puspitasari, 2014). *Leverage* dapat dikur dengan menggunakan *Debt Ratio* yaitu dengan membagi total hutang dengan total aset.

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri (Agus, 2010). Selain itu, profitabilitas juga dikatakan sebagai hasil bersih dari sejumlah kebijakan dan keputusan yang dipilih oleh manajemen suatu perusahaan (Pearce

dan Richard, 2007). Profitabilitas dapat mengindikasikan seberapa efektif keseluruhan perusahaan dikelola. Tingkat profitabilitas suatu perusahaan dihitung dengan menggunakan *Return on Assets* (ROA) yaitu membagi laba bersih dengan total aset. Semakin besar ROA, maka semakin besar juga keuntungan yang dicapai perusahaan dan menunjukkan semakin baik juga pengelolaan aset perusahaan.

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai perusahaan besar atau kecil dengan berbagai cara, misalnya dengan menggunakan total aktiva, *log size* maupun nilai pasar saham (Sawir, 2004). Menurut Brigham dan Houston dalam Rinaldi dan Charoline, 2015), ukuran perusahaan dapat diklasifikasikan dari ukuran pendapatan, total aset, dan total ekuitas. Ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi nilai perusahaan karena semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin mudah bagi perusahaan untuk memperoleh sumber pendanaan. Semakin besar ukuran perusahaan yang ditunjukkan dengan besarnya total aset yang dimiliki, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang panjang. Ukuran perusahaan diukur dengan logaritma natural dari total aset perusahaan.

2.8. Hubungan Preferensi Resiko Eksekutif dengan Penghindaran Pajak

Sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan, eksekutif memiliki peranan penting dalam proses tercapainya tujuan perusahaan. Dengan adanya hubungan agensi antara eksekutif dan pemegang saham, eksekutif

berperan untuk memenuhi kepentingan pemegang saham perusahaan yaitu harus dapat mengoptimalkan nilai perusahaan. Oleh sebab itu, keputusan eksekutif sangat berpengaruh terhadap performa perusahaan. Tindakan eksekutif sebagai penentu keputusan tentu mempertimbangkan banyak aspek. Dampak dari keputusan yang akan diambil pun harus dianalisis secara akurat supaya keputusan final menjadi keputusan yang terbaik dan memiliki dampak negatif paling kecil (Harto dan Umi, 2014).

Preferensi resiko dalam hal penentuan keputusan sangat mempengaruhi eksekutif. Dengan preferensi resiko yang dimiliki, eksekutif akan memilih untuk mengambil resiko yang ada (*risk taker*) atau menghindari resiko tersebut (*risk averse*). Menurut Low (2006), adanya upaya penurunan resiko justru akan menurunkan nilai pemegang saham. Oleh sebab itu, eksekutif akan cenderung berani mengambil resiko untuk dapat memenuhi kepentingan pemegang saham. Namun, resiko yang diambilnya pun harus mampu memberikan perusahaan *cash flow* yang tinggi. Dengan tindakan penghindaran pajak, perusahaan dapat menaikkan *cash flow* yang bermanfaat memperbesar *tax saving* (Guire *et al* dalam Budiman dan Setiyono, 2012).

2.9. Hubungan Keahlian Eksekutif dengan Penghindaran Pajak

Selama eksekutif berkepentingan untuk memenuhi kepentingan pemegang saham dengan memaksimalkan nilai perusahaan, eksekutif akan lebih berupaya mendorong anggota perusahaan untuk menghindari pajak. Oleh sebab itu, sudah merupakan kepastian bahwa penghindaran pajak perusahaan yang dilakukan

perusahaan tidak akan terlepas dari keputusan dan campur tangan eksekutif. Untuk memutuskan dilakukannya tindakan penghindaran pajak, eksekutif akan mempertimbangkan resiko-resiko yang mungkin terjadi.

Proporsi dari eksekutif yang memiliki keahlian dalam bidang keuangan secara umum bisa lebih mempengaruhi tindakan penghindaran pajak yang rendah resiko (Armstrong *et al*, 2012). Namun pertimbangan resiko atas penghindaran pajak tidak hanya dapat dilakukan ketika eksekutif memiliki keahlian dalam bidang keuangan saja, tetapi juga dalam bidang hukum. Dengan keahlian hukum yang dimiliki, eksekutif akan lebih memungkinkan eksekutif untuk mengetahui resiko litigasi yang mungkin terjadi. Ketika eksekutif memiliki latar belakang keahlian keuangan atau hukum, maka eksekutif akan dapat menentukan jenis strategi penghindaran pajak yang dapat dilakukan serta bagaimana mengoptimalkan strategi tersebut (Simone dan Bridget, 2015).

2.10. Hubungan Kompensasi Eksekutif dengan Penghindaran Pajak

Bertolak dari hubungan agensi dalam perusahaan, pemberian kompensasi merupakan tindakan yang dilakukan untuk memenuhi kepentingan eksekutif. Sebagai timbal balik atas upaya yang dilakukan eksekutif untuk meningkatkan nilai perusahaan, maka kompensasi diberikan sebagai penghargaan akan pencapaiannya dalam memenuhi kepentingan pemegang saham. Hal ini akan menunjukkan bahwa kedua belah pihak dalam perusahaan tersebut akan terpenuhi kepentingannya satu sama lain.

Menurut Low (2006), kompensasi akan diberikan kepada eksekutif yang berani mengambil resiko bukan yang menghindari resiko. Oleh sebab itu, dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai *agent*, eksekutif akan mengupayakan berbagai hal untuk meningkatkan kinerja perusahaan, salah satunya dengan upaya meminimalkan beban pajak perusahaan melalui penghindaran pajak. Ketika eksekutif mampu menaikkan tingkat penghindaran pajak perusahaan, maka eksekutif tersebut berhak memperoleh kompensasi yang tinggi (Desai dan Dharmapala, 2006).

2.11. Hubungan *Leverage*, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Leverage dapat digunakan untuk mengukur dua hal yaitu proporsi hutang dalam struktur modal dan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang (Mardiyanto, 2008). Perusahaan dapat menggunakan hutang untuk membiayai investasi maupun untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan lainnya. Namun dengan adanya hutang tersebut akan menimbulkan beban bunga. Semakin besar hutang perusahaan, maka akan semakin besar beban bunga yang timbul. Semakin besar beban bunga yang timbul dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Hal ini dapat menunjukkan bahwa hutang yang dimiliki perusahaan dapat digunakan untuk melakukan upaya penghindaran pajak.

Profitabilitas adalah hasil bersih dari sejumlah kebijakan dan keputusan yang dipilih oleh manajemen suatu perusahaan (Pearce dan Richard, 2007). Profitabilitas diukur dengan menggunakan *Return on Assets* (ROA) yaitu

membagi laba bersih dengan total aset. Semakin besar ROA menunjukkan semakin besar tingkat keuntungan yang didapatkan perusahaan. Semakin besar keuntungan maka akan menyebabkan semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Dengan semakin besarnya jumlah pajak yang harus dibayar, maka hal ini dapat memicu manajemen perusahaan untuk melakukan upaya penghindaran pajak.

Ukuran perusahaan adalah perbandingan besar kecilnya usaha dari suatu perusahaan (Scolichah dalam Hery, 2017). Ukuran perusahaan menunjukkan adanya kestabilan dan kemampuan perusahaan dalam melakukan aktivitas ekonominya. Dengan semakin besarnya ukuran perusahaan maka akan menimbulkan semakin kompleksnya transaksi perusahaan. Hal ini tentu menyebabkan semakin banyak sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk dapat mengelola perpajakan perusahaan (Rinaldi dan Charoline, 2015).

2.12. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1.

Penelitian Terdahulu

Peneliti	Variabel	Objek	Hasil Penelitian
Armstrong <i>et al</i> (2012)	Variabel independen: <i>Incentive, Financial Sophistication Board, Independent Board</i> Variabel dependen : <i>Tax Avoidance</i>	<i>All firms listed on Compustat for the 2007-2010</i>	1. <i>Incentive</i> berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> . 2. <i>Financial Sophistication Board</i> berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> .

			3. <i>Independent Board</i> berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
Budiman dan Setiyono (2012)	Variabel independen: Karakter Eksekutif Variabel dependen : Penghindaran Pajak	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2006-2010	Karakter Eksekutif sebagai <i>risk taker</i> berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.
Dewi dan Maria (2015)	Variabel independen: Insentif Eksekutif, <i>Corporate Risk</i> , dan <i>Corporate Governance</i> Variabel dependen : Penghindaran Pajak	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2013	<i>Corporate risk</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan insentif eksekutif dan <i>corporate governance</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
Gaertner (2011)	Variabel independen: <i>CEO After-tax Compensation Incentive</i> Variabel dependen : <i>Corporate Tax Avoidance</i>	354 S&P 500 firms in 2010	<i>CEO after-tax compensation incentive</i> berpengaruh positif terhadap <i>corporate tax avoidance</i> .
Halioui (2016)	Variabel independen: <i>Corporate Governance, CEO Compensation</i> Variabel dependen : <i>Tax Aggressiveness</i>	American firms listed on the NASDAQ 100 in 2008-2012	1. <i>Corporate governance</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax aggressiveness</i> . 2. <i>CEO compensation</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax aggressiveness</i> .
Harto dan Umi (2014)	Variabel independen: Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham	Perusahaan properti, <i>real estate</i> , dan	Kompensasi eksekutif, kepemilikan saham

	Eksekutif, dan Preferensi Resiko Eksekutif Variabel dependen : Penghindaran Pajak	<i>building construction</i> yang terdaftar di BEI periode 2010-2012	eksekutif, dan preferensi resiko eksekutif sebagai <i>risk taker</i> berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.
Hsu, <i>et al</i> (2014)	<i>Tax Avoidance, Financial Experts on Board, and Business Strategy.</i>	<i>All firm listed on Compustat in 2004-2012</i>	<i>Financial expertise</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .
Novita (2016)	Variabel independen: Karakter eksekutif dan Gender Variabel dependen : Penghindaran Pajak	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2009-2014	Eksekutif dengan karakter <i>risk taker</i> dan gender berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
Pham dan Dimitrios (2016)	Variabel independen: <i>Financial Expert CEOs</i> Variabel dependen : <i>Earning Management</i>	<i>U.S. common shares IPOs from the Securities Data Corporation (SDC) New Issues database in 2003-2011</i>	<i>Financial Expert CEOs</i> berpengaruh negatif terhadap <i>Earning Management</i> .
Simone dan Bridget (2015)	Variabel independen: <i>Internal tax and legal expertise</i> Variabel dependen : <i>Tax Avoidance</i>	<i>Boardex firms listed on Compustat in 1999-2013</i>	<i>Internal tax and legal expertise</i> tax berpengaruh positif <i>avoidance</i>

Sumber : Penelitian Terdahulu

2.13. Pengembangan Hipotesis

2.13.1. Pengaruh Preferensi Resiko Eksekutif terhadap Penghidaran Pajak

Eksekutif perusahaan merupakan individu-individu yang menempati posisi yang penting dalam sistem kepemimpinan sebuah perusahaan. Dalam menjalankan perannya, mereka tidak pernah terlepas dari aktivitas pengambilan keputusan bisnis. Keputusan bisnis yang diambil oleh eksekutif memiliki

pengaruh besar terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Namun dalam proses pengambilan keputusan bisnis, eksekutif tentu akan menghadapi berbagai pertimbangan yang terkait dengan keputusan yang akan diambilnya. Tentu akan ada keuntungan bahkan resiko yang dapat muncul dari keputusan yang diambil, oleh sebab itu eksekutif harus berhati-hati dalam proses ini. Preferensi resiko eksekutif dalam mengambil keputusan bisnis ada dua jenis yaitu *risk taker* dan *risk averse*. Eksekutif yang bersifat *risk taker* lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis dan memiliki dorongan yang kuat untuk memiliki penghasilan, posisi, dan kewenangan yang lebih tinggi (Maccrimon dan Wehrung, 1990). Sedangkan eksekutif yang bersifat *risk averse*, mereka lebih cenderung menghindari pengambilan keputusan yang beresiko.

Eksekutif *risk taker* berani terhadap resiko apapun yang mungkin akan terjadi yang diakibatkan dari keputusan yang diambil. Ketika eksekutif memiliki keinginan untuk mencapai penghasilan maupun posisi yang lebih tinggi, maka mereka harus dapat memenuhi kepentingan pemilik perusahaan yaitu mendapatkan *cash flow* yang tinggi dari operasi yang dilakukan perusahaan (La Porta dan Silanez dalam Budiman dan Setiyono, 2012). Untuk dapat memenuhi kepentingan pemilik perusahaan, eksekutif akan berupaya untuk dapat menaikkan *cash flow* yang bisa dilakukan dengan meminimalkan jumlah pembayaran pajak perusahaan melalui tindakan penghindaran pajak. Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dapat memperbesar *tax saving* yang berpotensi mengurangi pembayaran pajak sehingga dapat menaikkan *cash flow* (Guire *et al* dalam Budiman dan Setiyono, 2012).

Pada penelitian terdahulu, menurut Budiman dan Setiyono (2012), eksekutif dengan karakter *risk taker* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Semakin eksekutif bersifat *risk taker* maka akan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Hasil serupa dinyatakan oleh Harto dan Umi (2014) dan Novita (2016) yang menyatakan bahwa preferensi resiko eksekutif *risk taker* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Eksekutif *risk taker* dinilai memiliki pengaruh yang lebih tinggi terhadap penghindaran pajak perusahaan dibandingkan dengan eksekutif *risk averse*. Dalam menjalankan perannya, eksekutif dengan sifat *risk taker* lebih berani dalam menentukan suatu kebijakan meskipun harus berhadapan dengan resiko yang tinggi. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan, maka hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Ha₁ : Preferensi resiko eksekutif *risk taker* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2.13.2. Pengaruh Keahlian Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak

Keahlian eksekutif berkaitan dengan pengetahuan yang dimiliki oleh eksekutif atas suatu ilmu tertentu. Dengan adanya keahlian yang dimiliki eksekutif, tentu sangat dapat membantu eksekutif dalam penentuan pengambilan keputusan strategis perusahaan. Sebagai *agent* dalam perusahaan, eksekutif bertugas untuk dapat memenuhi kebutuhan pemegang saham dengan menaikkan nilai perusahaan. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan meminimalkan beban

pajak perusahaan dengan tindakan penghindaran pajak. Menurut Dyreng *et al* (2010), dengan adanya keahlian eksekutif dalam keuangan dan hukum dapat menjadi faktor pendorong eksekutif untuk menentukan tindakan penghindaran pajak karena dengan pengetahuan lebih akan keuangan dan hukum, maka eksekutif dapat menentukan keputusan yang tepat serta dapat menghindari resiko-resiko yang mungkin dapat muncul.

Menurut Hsu *et al* (2014), keahlian akuntansi eksekutif berpengaruh secara positif terhadap penghindaran pajak. Eksekutif yang memiliki keahlian akuntansi dapat mendorong manajer perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak untuk meningkatkan nilai perusahaan. Armstrong *et al* (2012) menyatakan bahwa keahlian eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Semakin eksekutif memiliki keahlian dalam keuangan, maka akan semakin cenderung eksekutif mengetahui manfaat yang dapat dicapai dengan penghindaran pajak serta dapat mengurangi masalah agensi dalam perusahaan. Simone dan Bridget (2015) tidak hanya melihat pengaruh keahlian keuangan namun keahlian hukum pun turut dinilai dapat membawa pengaruh pada penghindaran pajak. Hasil penelitian Simone dan Bridget (2015), keahlian eksekutif dalam keuangan dan hukum berpengaruh secara positif terhadap penghindaran pajak. Namun berbeda dengan penelitian diatas, Pham dan Dimitrios (2016) menyatakan bahwa keahlian keuangan yang dimiliki eksekutif berpengaruh secara negatif terhadap manajemen laba dalam perusahaan. Menurutnya, dengan adanya seseorang yang ahli dalam keuangan dalam suatu perusahaan, maka akan semakin kecil keinginannya untuk memanipulasi laba.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan, maka hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Ha₂ : Keahlian keuangan dan hukum eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

2.13.3. Pengaruh Kompensasi Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak

Dalam teori keagenan dijelaskan bahwa kepentingan antara pemegang saham dan manajemen tidaklah sama. Pemegang saham menginginkan optimalnya nilai perusahaan yang dapat dilihat dari laba perusahaan yang dihasilkan. Pemegang saham menginginkan masa depan perusahaan yang terjamin keberlanjutannya dan juga agar investasi yang mereka tanamkan tetap aman (Zulma, 2016). Segala proses untuk dalam pencapaian tujuan tersebut dipercayakan pada manajemen perusahaan.

Dalam menjalankan perannya, manajemen perusahaan juga memiliki kepentingan yang berbeda yaitu timbal balik yang optimal yang bisa memenuhi kesejahteraannya. Agar kepentingan pemegang saham dapat terpenuhi, maka pemilik akan memberikan manajemen perusahaan sejumlah imbalan. Imbalan yang akan diberikan kepada manajemen disebut dengan kompensasi yang bertujuan untuk menyelaraskan kepentingan antara pemegang saham dan manajemen. Kompensasi adalah keseluruhan balas jasa yang diterima oleh pegawai sebagai akibat dari pelaksanaan pekerjaan di organisasi. Kompensasi yang diberikan kepada manajemen perusahaan akan dinilai dari kinerja yang

dihasilkan sehingga pemberian kompensasi ini dapat mendorong manajemen perusahaan untuk menghasilkan kinerja yang baik yang tercermin dari pencapaian laba perusahaan.

Untuk dapat memenuhi kepentingan pemilik perusahaan, manajemen perusahaan akan berupaya untuk mencari cara agar kinerja yang diberikan oleh perusahaan tetap baik. Pemberian kompensasi dapat memotivasi pengelola perusahaan untuk meminimalisasi tingkat pajak efektif perusahaan (Phillips dalam Amri, 2017). Tindakan meminimalisasi beban pajak yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan termasuk dalam tindakan perencanaan pajak atau upaya untuk menghindari pajak. Dalam hal ini, kebijakan mengenai efisiensi pajak perusahaan sepenuhnya dikendalikan oleh manajemen atau eksekutif perusahaan.

Menurut penelitian Gaertner (2011), kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Armstrong *et al* (2012) dan Harto dan Umi (2014) yang menyatakan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan. Pemberian kompensasi yang tepat bagi eksekutif dinilai merupakan cara yang efektif agar upaya efisiensi pajak perusahaan dapat tercapai. Kompensasi yang tinggi akan lebih memotivasi eksekutif untuk berani mengambil keputusan penghindaran pajak melebihi yang diinginkan oleh pemegang saham.

Berbeda dengan penelitian diatas, hasil penelitian Halioui (2016) menyatakan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Kompensasi yang diberikan kepada eksekutif bertujuan untuk menekan tindakan oportunistik eksekutif dalam mengambil keputusan

perusahaan yang mungkin bisa menyebabkan resiko. Namun, menurut Dewi dan Maria (2015), hasil penelitiannya menyatakan bahwa kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Dewi dan Maria (2015) menyatakan bahwa insentif yang didapatkan oleh eksekutif tidak memberikan pengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak perusahaan karena sistem kompensasi di Indonesia dinilai belum cukup efektif mendorong eksekutif untuk melakukan penghindaran pajak.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan, maka hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Ha₃ : Kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.